

ABSTRAK

Moch Salman Farisi (1320110027). Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil di Luar Nikah, Maqfud, dan Tumpur (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus). Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah. IAIN Kudus. 2019.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peran hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus? mengapa hakim bersedia menjadi wali nikah anak akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?.

Penelitian ini bertujuan (1) Mendiskripsikan pelaksanaan peran hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, (2) Mengetahui alasan-alasan yang digunakan hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan (1) Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan, (2) Wawancara dengan narasumber, (3) Dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu menyajikan, menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim dapat dibuktikan dengan tambahan lampiran yang diperoleh dari pihak desa di mana mempelai perempuan tersebut tinggal yang di dalamnya berisi tentang alasan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah. (2) Alasan hakim bersedia menjadi wali nikah anak akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Jekulo adalah *Waladul Um* yaitu seorang anak hanya dapat dinasabkan kepada ibunya karena merupakan anak dari hasil perkawinan di luar nikah dan dilahirkan kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, *Maqfud* yaitu wali yang tidak diketahui keberadaannya, *Tumpur* yaitu wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak mempunyai wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah tidak ada.

Kata Kunci : Peran Wali Hakim, Wali Nikah bagi Anak, Alasan Hakim